



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.740, 2017

KEMENDIKBUD. Penyelenggaraan Dekonsentrasi.  
TA 2017.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  
KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan untuk penyelenggaraan dekonsentrasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dilimpahkan kepada gubernur dalam penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2017 yaitu program pelestarian budaya pada kegiatan pembinaan kesenian.
- (2) Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dilimpahkan kepada gubernur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Koordinasi, pembinaan manajemen, dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan oleh Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2017

MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
 BIDANG KEBUDAYAAN KEPADA GUBERNUR DALAM  
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN  
 ANGGARAN 2017.

ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  
 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN  
 DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017

Dalam Rupiah

<b>15.12</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA</b>	<b>38.837.000.000</b>
090042	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU	612.650.000
120048	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG	2.616.550.000
418561	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO	1.187.100.000
352574	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT	1.472.100.000
352579	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.757.100.000
352561	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.187.100.000
352560	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	324.500.000
352562	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	897.650.000
352554	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.472.100.000
352578	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	1.757.100.000
352563	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.187.100.000

352577	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI	1.187.100.000
352570	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA	1.187.100.000
352582	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.187.100.000
050030	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	1.187.100.000
300093	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.472.100.000
352556	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU	2.469.600.000
320001	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2.042.100.000
352551	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.472.100.000
240009	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.187.100.000
352549	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	2.616.550.000
352566	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA	1.187.100.000
030030	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH	1.329.600.000
190002	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	2.469.600.000
230005	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2.327.100.000
150028	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.044.600.000

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY